



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM (Batam-TTIS)

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
 - b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
 - c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
 - d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diperlukan Tim Respons Insiden Keamanan Komputer Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan

Prosedur Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
10. Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM TANGGAP INSIDEN SIBER SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM (Batam-TTIS).

KESATU : Wewenang dan tugas Tim Tanggap Insiden Siber Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Batam-TTIS), sebagai berikut:

1. Layanan reaktif, yaitu:
 - a. pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);
 - b. penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*insident handling*);
 - c. penanganan kerawanan (*vulnerability handling*); dan
 - d. penanganan artifak (*artifact handling*).
2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assestment*).
3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu:
 - a. analisis risiko (*risk analysis*); dan
 - b. edukasi dan pelatihan (*education/training*).

KEDUA : Tim Tanggap Insiden Siber Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Batam-TTIS) memiliki konstituen yaitu pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kota Batam.

KETIGA : Tim Tanggap Insiden Siber Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Batam-TTIS) mempunyai susunan tim dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Koordinator selaku penanggung jawab, mempunyai tugas dan tanggung jawab melaporkan secara berkala pelaksanaan Batam-TTIS kepada Wali Kota Batam

2. Ketua Batam-TTIS, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di Batam-TTIS;
 - b. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk Batam-TTIS, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
 - c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan Batam-TTIS;
 - d. mengkoordinasikan Batam-TTIS dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Batam-TTIS, serta menjalin kerja sama antar Tim Tanggap Insiden Siber;
 - e. memantau operasional dan kinerja Batam-TTIS;
 - f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Batam-TTIS;
 - g. mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di Batam-TTIS; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Walikota.

3. Koordinator di masing-masing OPD, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Batam-TTIS;
 - b. membantu Ketua Batam-TTIS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - c. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
 - d. menjadi narahubung untuk Batam-TTIS dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
 - e. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Batam-TTIS dan memberikan peringatan siber ke Tim Respons Insiden Keamanan Komputer lainnya;
 - f. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
 - g. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
 - h. melakukan analisis risiko;
 - i. melakukan audit atau penilaian keamanan;
 - j. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

Ketua Batam-TTIS bertanggung jawab atas 2 (dua) Sub Koordinator di bawahnya, yaitu Sub-Koordinator Keamanan Informasi dan Sub Koordinator Pengelola Jaringan, *Server*, *Website Administrator*, dan Aplikasi.

- a. Sub Koordinator Keamanan Informasi, Sub Koordinator ini dipimpin Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian

serta mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- 1) melakukan deteksi dan identifikasi Seksi serangan siber;
- 2) melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
- 3) melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
- 4) melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
- 5) melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
- 6) melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
- 7) melakukan audit atau penilaian keamanan;
- 8) melakukan analisis risiko; dan
- 9) menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

b. Sub Koordinator Pengelola Jaringan, *Server*, *Website Administrator* dan *Aplikasi*. Sub Koordinator ini dipimpin oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- 1) membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
- 2) menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
- 3) melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
- 4) menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
- 5) melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
- 6) melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
- 7) berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan; dan
- 8) menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- 9) melakukan pengelolaan terhadap *content website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
- 10) melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
- 11) berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan

12) melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan

- c. Pelaksana Keamanan Informasi, pelaksana ini diisi oleh Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian serta mempunyai tanggung jawab membantu tugas Sub Koordinator terkait.
- d. Pelaksana Jaringan dan Server, pelaksana ini diisi oleh Bidang Penyelenggaraan E-Government dan mempunyai tanggung jawab membantu tugas Sub Koordinator terkait pada sisi jaringan dan server.
- e. Pelaksana Website Administrator dan Aplikasi, pelaksana ini diisi oleh Bidang Penyelenggaraan E-Government dan mempunyai tanggung jawab membantu tugas Sub Koordinator terkait pada sisi Website Administrator dan Aplikasi.

KEEMPAT : Bagan Struktur Organisasi Tim Tanggap Insiden Siber Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Batam (Batam-TTIS) disebutkan dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Tanggap Insiden Siber Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Batam (Batam-TTIS) berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal Agustus 2022
WALI KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
 NOMOR : TAHUN 2022
 TANGGAL :
 TENTANG : TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
 SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA BATAM

SUSUNAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM (Batam-TTIS)

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Wali Kota Batam	Pembina
2	Wakil Wali Kota Batam	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kota Batam	Penanggung Jawab
4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Ketua Batam-TTIS
5	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
6	Sekretaris DPRD	Koordinator di masing-masing OPD
7	Direktur RSUD Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
8	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
9	Sekretaris Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
10	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
11	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
12	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
13	Sekretaris Inspektorat Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
14	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
15	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
16	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
17	Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
18	Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
19	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
20	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
21	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
22	Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
23	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
24	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
25	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
26	Sekretaris Dinas Perikanan Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
27	Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
28	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
29	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
30	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD


31	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
32	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator di masing-masing OPD
33	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
34	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
35	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
36	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
37	Kabag Umum Setdako Batam	Koordinator di masing-masing OPD
38	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Batam	Koordinator di masing-masing OPD
39	Kabag Kerja Sama Setdako Batam	Koordinator di masing-masing OPD
40	Kabag Hukum Setdako Batam	Koordinator di masing-masing OPD
41	Kabag Organisasi Setdako Batam	Koordinator di masing-masing OPD
42	Kabag Kesejahteraan Rakyat Setdako Batam	Koordinator di masing-masing OPD
43	Kabag Tata Pemerintahan Setdako Batam	Koordinator di masing-masing OPD
44	Kabag Perekonomian Setdako Batam	Koordinator di masing-masing OPD
45	Kabag Sumber Daya Alam Setdako Batam	Koordinator di masing-masing OPD
46	Kabag Perencanaan dan Keuangan Setdako Batam	Koordinator di masing-masing OPD
47	Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Batam	Koordinator di masing-masing OPD
48	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Batam	Koordinator di masing-masing OPD
49	Camat Sekupang Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
50	Camat Batu Aji Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
51	Camat Sagulung Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
52	Camat Bulang Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
53	Camat Galang Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
54	Camat Sungai Beduk Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
55	Camat Batam Kota, Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
56	Camat Nongsa Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
57	Camat Lubuk Baja Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
58	Camat Batu Ampar Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
59	Camat Bengkong Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
60	Camat Belakang Padang Kota Batam	Koordinator di masing-masing OPD
61	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Sub Koordinator Keamanan Informasi
62	Kepala Bidang Penyelenggaraan-Egoverment Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Sub Koordinator Pengelola Jaringan, <i>Server</i> , Website <i>Administrator</i> , dan Aplikasi
63	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Pelaksana Keamanan Informasi
64	Bidang Penyelenggaraan-Egoverment Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Pelaksana Jaringan dan Server
65	Bidang Penyelenggaraan-Egoverment Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Pelaksana Website Administrator dan Aplikasi

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL :
TENTANG : TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BATAM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM (Batam-TTIS)



WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI